

# KOMPARASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL

Peter F Kaming<sup>1</sup> dan Kristanto Kurniawan<sup>2</sup>

*MTS, PPS dan FT UAJY*

*Email: kaming@mail.uajy.ac.id*

## ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-Procurement*) merupakan proses pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana untuk menggantikan proses pengadaan secara konvensional yang selama ini dilaksanakan dan diharapkan mampu dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta dapat mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) mempunyai kelebihan dari segi biaya, waktu dan kepuasan dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa secara konvensional. Metodologi studi ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa baik itu dari Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Peserta. Disamping itu studi dipertegas dengan dilakukannya wawancara dengan para pelaku utama. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam studi ini sebanyak 69 orang, ditambah dengan tiga orang sumber utama yang diwawancara. Analisis studi ini adalah secara deskriptif dan uji t dengan sampel pasangan. Hasil studi menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan pada faktor biaya didapatkan 6 item yang mempunyai perbedaan yang signifikan, sedangkan untuk faktor waktu didapatkan 5 item yang mempunyai perbedaan yang signifikan, dan untuk faktor kepuasan hanya 2 item yang mempunyai perbedaan yang signifikan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) masih harus ditingkatkan dari faktor kepuasannya. Hal ini dapat diakibatkan karena kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, sistem aplikasi yang masih perlu disempurnakan, stabilitas serta kapasitas jaringan internet yang perlu ditingkatkan.

**Kata kunci** : Pengadaan Barang/Jasa, e-procurement, Perpres 54 tahun 2010, Yogyakarta.

## PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan instansi Pemerintah baik itu pusat maupun daerah merupakan sarana untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Pemerintah. Kegiatan ini dianggap paling banyak menyerap anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah baik itu melalui APBN, APBD Provinsi, ataupun APBD Kab/Kota (Anonim, 2010) Proses pengadaan barang/jasa ini merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi penting (Ruki, 2006). Kenyataan ini membuat proses pengadaan barang/jasa menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu kegiatan (*project*) yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Menurut Keputusan Presiden no. 80 tahun 2003 (diperbaharui dengan Perpres no 54 tahun 2010) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab I pasal 3 mengenai Prinsip Dasar, bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : a) **efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; b) **efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c) **terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d) **transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; e) **adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; f) **akuntabel**, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa seperti yang dijelaskan dalam Keppres dan Perpres tersebut merupakan proses pengadaan yang dilakukan secara konvensional dan dilakukan oleh semua instansi Pemerintah di seluruh Indonesia. Selama ini, pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama terkait dengan **transparansi**. Pengadaan konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan. Ruang lingkup kompetisi yang terbatas dan prosedur pengawasan yang lebih ketat membuat proses pengadaan menjadi **kurang efisien** (kelemahan kedua), yang akhirnya membuat waktu pengiriman (*delivery time*) menjadi lebih lama dan biaya menjadi lebih mahal, baik bagi pemerintah maupun pemasok. Harga barang/jasa yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Di beberapa negara, biaya administratif terkait dengan pengadaan bahkan lebih mahal dari biaya produk atau jasa yang dibeli. Kekurangan dari sisi efisiensi dan transparansi seperti diuraikan di atas membuat pengadaan pemerintah **kurang berfungsi sebagai perangkat untuk memajukan pembangunan** (kelemahan ketiga) mengingat proses pengadaan yang ada mengurangi efektivitas program dan proyek pemerintah serta kurang berkontribusi terhadap produktivitas dan pertumbuhan yang seimbang. (Yudho Giri Sucahyo dan Yova Ruldeviyani, 2009:12-14).

Menurut Peraturan Presiden RI no. 54 tahun 2010, Bab XIII pasal 107 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk : a) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; c) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; d) mendukung proses monitoring dan audit; dan e) memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) banyak membawa perubahan dan kemudahan dalam beberapa aspek pelayanan Pemerintah kepada masyarakat/publik. TIK juga diharapkan dapat menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan Pemerintah. Dengan hadirnya UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pelayanan publik haruslah berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, mudah dan terjangkau (Yudho Giri Sucahyo dan Yova Ruldeviyani, 2009:6-8). Hal ini disadari betul dan digunakan sebagai pemacu dan pemicu untuk menuju penyelenggaraan *Clean Governance*.

Hasil survei yang dilakukan oleh KPK tentang Integritas Sektor Publik tahun 2009 menunjukkan bahwa dari lima belas unit layanan, dengan skor integritas terendah diantaranya adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (KPK 2009). Sehingga hal ini perlu segera diadakan pembenahan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, tidak hanya pada regulasinya saja tetapi juga menyangkut sistem yang digunakan. Saat ini sistem yang dirancang untuk pembenahan tersebut adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*). Dimana dengan sistem *E-Procurement* tersebut diminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara panitia lelang dengan peserta lelang.

### TUJUAN, MANFAAT, DAN LINGKUP PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) memberikan efisiensi terhadap penggunaan biaya dan waktu terhadap keseluruhan proses. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penggunaan biaya, waktu, dan kepuasan peserta antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan konvensional.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan kepada pengambil kebijakan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik benar-benar memberikan efisiensi terhadap penganggaran biaya dan penggunaan waktu, dan *e-procurement* akan menciptakan *clean government*.

Penelitian dilakukan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Para pejabat pengadaan barang/jasa (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Repondennya adalah para pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Bantul.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **ELECTRONIC PROCUREMENT**

*Electronic Procurement (e-Proc)* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah *business-to-business (B2B)* transaksi pembelian untuk bahan/barang dan jasa (Wu et al, 2007.). Penerapan teknologi sistem informasi untuk memfasilitasi proses pengadaan (*procurement*) secara terpadu itu merupakan fenomena yang terus mendapat perhatian dari para manajer, bahkan secara khusus menjadi bahan kajian akademik. Penelitian tentang penerapan teknologi untuk mendukung *Supply Chain Management (SCM)* sudah banyak dilakukan, hasilnya jelas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi baru pada SCM meningkatkan efisiensi rantai pasokan serta meningkatkan kinerja perusahaan secara

keseluruhan (Lindskog dan Wennberg, 2002). Sementara itu *electronic data interchange (EDI)*, sistem antar-organisasi, *e-commerce*, *e-sourcing*, *e-procurement*, dan e-lelang adalah semua aplikasi teknologi informasi yang mendukung *Supply Chain Management (SCM)*. (Kameshwaran et al, 2007; Lee dan Whang, 2000; Presutti, 2003; Puschmann dan Alt, 2005; Dedrick et al, 2008). Menurut Novack dan Simco (1991), studi *e-procurement* yang khusus akan sangat penting karena fakta bahwa pengadaan adalah salah satu rangkaian yang paling kritis dari fungsi rantai pasokan (*supply chain*).

### MANFAAT DAN TANTANGAN

Sebuah kunci dari proses bisnis yang dipengaruhi oleh *e-procurement* adalah proses *P2P (Procure-to-Pay)* yang meliputi bentuk-bentuk kegiatan dari spesifikasi kebutuhan, sumber keputusan, pembuatan kontrak / perintah pembelian, penerimaan bahan / dokumen, dan akhirnya, penyelesaian dan pembayaran. Perusahaan semakin mempertimbangkan pengadaan sebagai urusan pada tingkat yang strategis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif (G. Hunter et al, 2006). Menurunkan biaya pertukaran informasi ditambah dengan biaya transaksi yang lebih rendah juga bisa membuat hubungan bilateral yang lebih efisien dan hubungan antar operasi lebih terkoordinasi, sebuah fenomena yang dicirikan sebagai efek integrasi dari teknologi informasi (TI). TI dapat mengurangi keseluruhan biaya transaksi dan resiko yang terkait dengan mendapatkan barang dan jasa dari pemasok (L. Ellram et al 2002), sementara juga mengurangi biaya pencarian yang terhubung secara penting dengan proses pengadaan (J.Y.Bakos, 1997).

### PENELITIAN SEBELUMNYA

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa pengadopsi awal menekankan pengurangan biaya dan efisiensi administrasi dari *e-procurement* (C. Ash and J. Burn, 2003). Penggunaan yang lebih matang terfokus pada keuntungan strategis dan menghasilkan ini melalui perubahan organisasi. *E-procurement* berdampak baik pada proses bisnis utama suatu perusahaan dan struktur organisasi yang digunakan untuk mengkoordinasikan proses-proses ini (L. de Boer et al, 2002).

Dengan demikian, ada dua pertanyaan utama: 1) bagaimana mengurangi biaya pengadaan, *lead times* (waktu pengadaan), dan beban kerja karyawan diukur? 2) keuntungan dan potensi resiko mana yang dibawa oleh perubahan organisasi (dalam kasus ini, perubahan dalam prosedur persetujuan) ke proses pengadaan?

Sehubungan dengan point 1), biaya koordinasi, seperti pencarian, negosiasi, komunikasi, tindak lanjut, dan rekonsiliasi kesalahan dengan pemasok, dapat menjadi sebuah bagian penting dari biaya dan *e-procurement* dapat memainkan peran penting dalam mengurangi biaya tersebut (C. Subramaniam and M. Shaw, 2004). Penelitian sebelumnya menemukan perkiraan serupa dari pengurangan biaya akibat pelaksanaan *e-procurement*. Berbagai studi independen menemukan bahwa biaya dari pembelian yang diolah secara manual dapat berkisar dari (USD) 100-250, sedangkan *e-procurement* dapat mengurangi biaya-biaya menjadi sekitar USD 10-30 (R. Handfield et al, 2002), (S. Dunlap, 2005), (J. Gansler et al, 2003), (T. Puschmann and R. Alt, 2005).

Dengan cara itu, *e-procurement* mengarah kepada penghematan sekitar 42% -65% pada biaya transaksi pembelian (TC), (A. Davila et al, 2003), (W. D. Presutti, 2005). Selain itu, waktu siklus pengadaan berkurang 25% -30% dan waktu ke pasar sebesar 10% -15%. Penelitian Aberdeen memberikan perkiraan lebih tinggi, yaitu penurunan siklus *requisition-to-order* sebesar 66% dan penurunan biaya sebesar 58% (T. Minahan, 2004).

Jelas, semua estimasi juga menunjukkan penghematan relatif besar, biasanya sekitar 50% atau lebih dari total biaya proses pengadaan. Satu-satunya pengecualian yang signifikan adalah dilaporkan dalam (L. Giunipero and R. Eltantawy, 2004), yang menyatakan bahwa *e-procurement* mengurangi TC sekitar 99,7%. Namun, mungkin seperti angka mengabaikan berbagai biaya terkait dengan *e-procurement*.

### METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk penulisan penelitian ini. Dalam membuat desain penelitian, peneliti memulai dengan pemilihan topik terlebih dahulu kemudian berturut-turut metode yang berhubungan dengan pengembangan instrumen, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan seterusnya data dianalisis.

### Pengembangan Instrumen Menurut Proses Pengadaan Barang/jasa

Sesuai dengan Perpres no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada dasarnya tahapan-tahapan dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut : 1) **Tahap pengumuman:** Tahap ini adalah tahap awal dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 2) **Tahap pendaftaran:** Sebagai tahap selanjutnya, pada tahap ini menunjukkan minat dari penyedia barang/jasa untuk mengikuti paket pekerjaan yang ditawarkan. Tempat, waktu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, biasanya sudah ditulis dalam pengumuman. 3) **Tahap pengambilan dokumen:** Pada tahap ini, panitia pengadaan sudah menyediakan

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan paket pekerjaan yang ditawarkan. 4) **Tahap penjelasan pekerjaan/aanwijzing:** Selanjut untuk memberikan penjelasan kepada penyedia barang/jasa, panitia melakukan tahap ini yaitu penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*). Pada tahap ini penyedia jasa dapat menanyakan hal-hal yang belum jelas yang terdapat pada dokumen pengadaan maupun gambarnya. Peserta pengadaan juga mendapat penjelasan secara detail dari konsultan perencana mengenai gambar dan spesifikasi teknis. 5) **Tahap pemasukan dan pembukaan penawaran:** Satu hari setelah penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) peserta sudah boleh memasukkan penawaran. Penawaran yang masuk kemudian akan dibuka kepada seluruh peserta pengadaan untuk diketahui apakah penawaran mereka sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) **Tahap pengumuman pemenang:** Setelah melalui proses evaluasi yang meliputi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, kemudian dilanjutkan pembuktian kualifikasi (apabila lelang menggunakan metode pasca kualifikasi), maka hasil dari semua evaluasi tersebut kemudian di buat rangking, dan kemudian diumumkan para pemenang lelang. 7) **Tahap sanggahan:** Setelah tahap pengumuman pemenang lelang kemudian diberi waktu sejak pengumuman tersebut selama 5 (lima) hari kerja untuk masa sanggahan terhadap hasil lelang. 8) **Tahap penandatanganan kontrak:** Tahap selanjutnya adalah penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kemudian Penandatanganan kontrak dan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK). Responden diberikan kuesioner mengenai suatu pernyataan kemudian diminta untuk memperbandingkan antara pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan secara konvensional.

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan antara pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) dan pengadaan barang/jasa secara konvensional dalam hal biaya, waktu serta kepuasan para pihak yang terlibat secara langsung baik itu sebagai pengguna maupun penyedia barang/jasa. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dan sekunder dengan melakukan pengisian kuesioner dan wawancara yang mendalam kepada para pihak. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan analisis. Untuk mempermudah proses analisis data penulis menggunakan bantuan komputer program.

#### Deskripsi Responden

Peneliti memilih responden yang memenuhi syarat dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Untuk itu responden harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi yaitu :1) Responden harus menjadi bagian yang terlibat secara langsung dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga mempunyai cukup pengetahuan untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam kuesioner.2) Responden mampu menunjukkan integritasnya dalam menjawab kuesioner, sehingga jawabannya dapat dipertanggungjawabkan.

Melihat kemampuan dan kemauan responden seperti tersebut diatas, kemudian penulis memberikan kuesioner untuk diisi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing responden. Setelah diisi secara lengkap kemudian kuesioner dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis.

Jumlah responden yang mengumpulkan kembali kuesioner terhitung sebanyak 69. Responden ini sebagian besar berasal dari Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dipahami karena memang penyebaran kuesioner dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui karakteristik demografi responden yang menjadi sampel pada penelitian ini maka digunakan analisis deskriptif. Karakteristik demografi responden pada penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, jabatan dalam perusahaan (kontraktor), pengalaman di bidang konstruksi, grade perusahaan, pengalaman mengikuti lelang, jabatan dalam kepanitiaan pengadaan (PNS), dan pengalaman sebagai pejabat pengadaan. Hasil analisis persentase yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin yaitu: 69 responden, 94,2% adalah laki-laki dan 5,8 adalah perempuan. 2) Berdasarkan usia responden berusia 21-60 tahun. Responden yang paling banyak berusia 31-40 tahun yaitu 52,2%. 3) Berdasarkan pendidikan terakhir responden yaitu dari SMA/SMK sampai dengan Pascasarjana (S2). Pendidikan responden terbanyak adalah SMA/SMK sebanyak 40,6%. 4) Berdasarkan pekerjaan responden yaitu pegawai (PNS) dan kontraktor. Jumlah responden terbanyak bekerja sebagai kontraktor sebesar 73,9%. Untuk responden yang bekerja sebagai kontraktor yang menduduki jabatan terbanyak sebagai Pelaksana Teknik yaitu sebesar 68,6% (lihat Tabel 1)

Tabel 1 Responden Berdasarkan Jabatan dalam Perusahaan Kontraktor

Jabatan (Kontraktor)	Jumlah (orang)	Persentase
Direktur Utama	14	27,5
Direktur Teknik	2	3,90
Pelaksana Teknik	35	68,6

Sumber : Kurniawan, 2011

Bagi responden yang bekerja di perusahaan konstruksi rentang pengalaman dibidang konstruksi kurang dari 5 tahun sampai lebih dari 10 tahun. Responden yang paling banyak mempunyai pengalaman di bidang konstruksi selama 5-10 tahun sebanyak 45,1% (lihat Tabel 2)

Tabel.2. Responden Berdasarkan Pengalaman di Bidang Konstruksi

Pengalaman di bidang konstruksi	Jumlah (orang)	Persentase
<5 tahun	12	23,5
5-10 tahun	23	45,1
>10tahun	16	31,4

Sumber : Kurniawan, 2011

Bagi responden yang bekerja di perusahaan kontraktor, grade perusahaan yaitu dari Grade 2 sampai Grade 6. Jumlah responden yang bekerja di perusahaan kontraktor dengan grade terbanyak adalah Grade 4 yaitu 49,0%.

Tabel. 3 Responden Berdasarkan Grade Perusahaan Kontraktor

Grade Perusahaan	Jumlah (orang)	Persentase
Grade 2	4	7,80
Grade 3	11	21,6
Grade 4	25	49,0
Grade 5	9	17,6
Grade 6	2	3,90

Sumber : Kurniawan, 2011

Berdasarkan banyaknya lelang yang diikuti responden, maka responden yang paling banyak mengikuti lelang adalah lebih dari 10 kali yaitu sebesar 72,5%

Tabel. 4. Responden Berdasarkan Banyaknya Mengikuti Lelang

Pengalaman mengikuti lelang	Jumlah (orang)	Persentase
<5 kali	7	13,7
5-10 kali	7	13,7
>10 kali	37	72,5

Sumber : Kurniawan, 2011

Berdasarkan jabatan responden yang bekerja sebagai PNS dalam Organisasi Proyek, jumlah terbanyak adalah sebagai anggota panitia pengadaan/lelang yaitu sebanyak 66,7%.

Tabel. 5. Responden Berdasarkan Jabatan dalam Organisasi Proyek

Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
PPK	1	5,60
Ketua Panitia	3	16,7
Sekretaris	2	11,1
Anggota	12	66,7

Sumber : Kurniawan, 2011

Berdasarkan pengalaman responden yang bekerja sebagai PNS pengalaman sebagai Pejabat Pengadaan, jumlah terbanyak adalah mereka yang berpengalaman kurang dari 5 kali yaitu sebanyak 50,0 %; 5 – 10 kali sebesar 33%, selebihnya adalah mereka yang berpengalaman lebih dari 10 kali terlibat dari pengadaan.

#### 4.2.Perbandingan Pengadaan Elektronik dan Konvensional

Dari hasil olahan data primer yang merupakan deskriptif penilaian berdasarkan pendapat responden mengenai perbandingan antara pengadaan barang/jasa elektronik dengan konvensional dari segi biaya, segi waktu dan segi kepuasan.

Tabel 6 Perbandingan *Mean* Antara Pengadaan Barang/Jasa Elektronik dan Konvensional dari Aspek Biaya

N o	PERNYATAAN	Elektronik <i>Mean</i>	Konvensional <i>Mean</i>	<i>T test</i>
1	Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan informasi pengumuman pengadaan barang / jasa.	1,3043	2,1304	P = 0.000 Berbeda
2	Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan diri dalam mengikuti pengadaan barang/jasa.	1,1884	2,0588	P = 0.000 Berbeda
3	Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengambilan dokumen pengadaan barang/ jasa.	1,2615	2,2923	P = 0.000 Berbeda
4	Besarnya biaya untuk mengikuti proses penjelasan pekerjaan dalam pengadaan barang/ jasa.	1,2794	1,7794	P = 0.000 Berbeda
5	Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti proses pemasukan dokumen dan pembukaan penawaran pada pengadaan barang /jasa	1,4853	2,2941	P = 0.000 Berbeda
6	Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh informasi pengumuman pemenang proses pengadaan barang/jasa.	1,1739	1,5942	P = 0.000 Berbeda
7	Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengajuan sanggahan pada pengadaan barang/jasa.	1,9130	1,8986	Tidak berbeda
8	Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penandatanganan kontrak pada proses pengadaan barang /jasa.	1,6029	1,6812	Tidak berbeda
	Rerata dari 8 variabel proses pengadaan	1,3998	1,9602	P = 0.000 Berbeda

Sumber : Kurniawan, 2011

Dari delapan tahap ditinjau dari aspek biaya, enam tahapan pertama berbeda secara signifikan, dimana responden berpersepsi bahwa pengadaan secara elektronik lebih unggul dari konvensional, hanya dua tahapan terakhir berbeda, namun tidak signifikan.

Tabel 7 Perbandingan *Mean* Antara Pengadaan Barang/Jasa Elektronik dan Konvensional dari Aspek Waktu

N o	PERNYATAAN	Elektronik <i>Mean</i>	Konvensional <i>Mean</i>	T test
1	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi pengumuman pengadaan barang /jasa.	1,5942	1,8971	P = 0.000 Berbeda
2	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri mengikuti proses pengadaan barang /jasa.	1,3824	2,0455	P = 0.000 Berbeda
3	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengambil dokumen pengadaan barang /jasa.	1,4783	1,9265	P = 0.000 Berbeda
4	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti proses penjelasan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa.	1,5797	2,0145	P = 0.000 Berbeda
5	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pemasukan dokumen dan pembukaan penawaran pada pengadaan barang/jasa.	1,9130	1,9565	Tidak berbeda
6	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengumuman pemenang pada pengadaan barang /jasa	1,6269	2,000	P = 0.000 Berbeda
7	Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses untuk pengajuan sanggahan pada proses pengadaan barang/jasa	1,8406	1,9710	Tidak berbeda
8	Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses penandatanganan kontrak pada pengadaan barang/jasa	1,6667	1,7826	Tidak berbeda
	Rerata dari variabel proses pengadaan	1,6351	1,9520	P = 0.000 Berbeda

Sumber : Kurniawan, 2011

Dari delapan tahapan berdasarkan aspek waktu, tampak bahwa pengadaan elektronik lebih unggul dibandingkan konvensional, namun tahapan 1 sampai 4, dan tahapan 6 berbeda secara signifikan, dan tahapan 5, 7 dan 8 tidak signifikan. Pengertian mean menunjukkan bahwa secara rerata pengadaan konvensional lebih banyak menggunakan waktu dibandingkan pengadaan elektronik.

Tabel 8 Perbandingan *Mean* Antara Pengadaan Barang/Jasa Elektronik Dan Konvensional Dari Aspek Kepuasan.

No	PERNYATAAN	Elektronik <i>Mean</i>	Konvensional <i>Mean</i>	T test
1	Kemudahan untuk memperoleh dan mengakses informasi dan pengumuman pengadaan barang/jasa.	2,2754	1,9265	Tidak berbeda
2	Prosedur pendaftaran diri untuk mengikuti proses pengadaan barang/ jasa.	2,0882	1,9265	Tidak berbeda
3	Tata cara dan kemudahan dalam pengambilan dokumen pengadaan barang /jasa.	2,0725	1,9118	Tidak berbeda
4	Tingkat transparansi saat penjelasan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa.	2,1304	2,1594	Tidak berbeda
5	Tingkat transparansi saat pemasukan dokumen dan pembukaan penawaran pada pengadaan barang/jasa.	2,1739	2,2941	Tidak berbeda
6	Kemudahan mendapatkan informasi pengumuman pemenang proses pengadaan barang/jasa.	2,4493	2,0725	P = 0.000 Berbeda
7	Transparansi prosedur dan tanggapan atas pengajuan sanggahan pada proses pengadaan barang/jasa.	2,1324	2,0290	Tidak berbeda
8	Keadilan dan kesetaraan [fairness] pada saat penandatanganan kontrak pada proses pengadaan barang/jasa.	2,1884	2,0870	Tidak berbeda
	Rerata dari 8 variabel proses pengadaan	2,1914	2,0502	Tidak berbeda

*Sumber : Kurniawan, 2011*

Dari aspek kepuasan pemangku kepentingan, tampak secara rerata bahwa pengadaan elektronik lebih unggul, namun tidak signifikan. Hanya ada tahapan ketika pada peserta lelang mau mencari informasi pemenang dari proses pengadaan yang berbeda secara signifikan. Responden merasa puas dengan pengadaan elektronik dibandingkan dengan pengadaan konvensional.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Ada perbedaan penggunaan biaya antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan secara konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan mean biaya apabila pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik sebesar 1,40 dibandingkan dengan mean biaya apabila pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konvensional sebesar 1,96. Sehingga penggunaan biaya pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih murah dari pada secara konvensional. Dari hasil Analisis Perbandingan mean (Paired Samples t Test) didapatkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan biaya antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dan secara konvensional. 2) Ada perbedaan penggunaan waktu antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan secara konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan mean waktu apabila pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik sebesar 1,64 dibandingkan dengan rata-rata besaran biaya apabila pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konvensional sebesar 1,95. Sehingga penggunaan waktu pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih cepat dari pada secara konvensional. Dari hasil Analisis Perbandingan mean (Paired Samples t Test) didapatkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan waktu antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dan secara konvensional. 3) Ada perbedaan sedikit pada tingkat kepuasan antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan secara konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan mean tingkat kepuasan apabila pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik sebesar 2,19 dibandingkan dengan mean tingkat kepuasan apabila pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konvensional sebesar 2,05. Sehingga tingkat kepuasan pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik sedikit lebih tinggi dari pada secara konvensional, namun demikian dari hasil analisis di atas perbedaan tingkat kepuasannya tidak terlalu signifikan. Dari hasil Analisis Perbandingan mean (Paired Samples t Test) didapatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang cukup signifikan antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dan secara konvensional.

### Saran dari Studi ini

Dilihat dari perbedaan yang ada pada penggunaan biaya dan waktu antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan konvensional yang menunjukkan perbedaan ke arah yang baik (murah dan cepat), maka sebaiknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) segera dapat dilaksanakan menjadi standar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan efisien. Tingkat kepuasan antara pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan konvensional belum ada perbedaan yang signifikan hal ini mungkin disebabkan karena hal-hal sebagai berikut : 1) Masih adanya kekurangan dalam software yang digunakan sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut. 2) Kemampuan sumber daya manusia sebagai operator dan peserta pengadaan yang masih belum dapat meninggalkan konsep lama (konvensional) sehingga membuat hal yang baru (elektronik) tidak mempermudah tapi justru mempersulit, tapi hal ini dapat diatasi dengan semakin seringnya dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2010), *Prinsip dan Masalah Pengadaan Barang/Jasa*, www.govindo.com
- Jasin, M. (2007). *Mencegah Korupsi melalui e-Procurement (Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya)*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta
- Keputusan Presiden RI no. 80 tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2009). *Integritas Sektor Publik 2009*. <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1107>
- Kurniawan, K (2011) *Analisi Perbandingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik dan Konvensional*, Tesis MTS, PPS, UAJY.
- Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. ALFABETA, Bandung.
- Peraturan Presiden RI no. 54 tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Visimedia, Jakarta
- Quesada, G. (2010). *Impact of e-procurement on procurement practices and performance*. <http://emeraldinsight.com/1463-5771.htm>. 28/10/2010
- Ruki, T. (2006), *Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Kepentingan Pemerintah*, Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU, Jakarta
- Sekda Kab. Bantul, Bagian Administrasi Pembangunan. (2010). *Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010*. Pemerintah Kabupaten Bantul, Jogjakarta.
- Sucahyo, Y.G. (2009) *Implementasi e-Procurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. ALFABETA, Bandung.
- Sutopo, A.H. dan Arief, A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVivo*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta.
- Teo, Thompson S. H. and Lai, Kee-hung. (2009). *Usage and Performance Impact of Electronic Procurement*. <http://www.bschool.nus.edu.sg/staff/bizteosh/TeoLaiJBL2009UsagePerformanceProcurement.pdf> 28/10/2010
- The Liang Gie. (1992). *Cara Bekerja Efisien*. LIBERTY, Yogyakarta
- Trkman, Peter and McCormack, Kevin. (2010). *Estimating the Benefits and Risks of Implementing E-Procurement*. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1612815](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1612815) 28/10/2010
- Warasati, Bastian Sjafrinal. (2005) *Memberantas KKN Lewat e-Procurement*. Suara Karya, edisi Selasa, 18/1/2005 <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/08/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html> 22/2/2011